

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan Zoon Politician yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin hidup bersama dengan orang lain.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia akan terpenuhi jika mereka mampu menyelaraskan peran mereka sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat (homo socialis), manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk berinteraksi. Salah satu bentuk interaksi ini adalah melalui transaksi jual beli. Jual beli merupakan proses pertukaran atau pengalihan kepemilikan, baik dengan menukar barang dengan barang lain atau dengan uang, dalam bentuk yang diperbolehkan.

Uang memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kehidupan manusia sehingga keberfungsian sangat dibutuhkan. Sejak dulu kala, uang terus memainkan peran vital, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, simbol negara yang berfungsi sebagai pemersatu, maupun sebagai instrumen pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mencetak uang untuk keperluan negara dan masyarakat, sehingga menunjuk perusahaan percetakan khusus yang bertugas mencetak uang resmi Indonesia. Setiap uang tersebut memiliki ciri khas yang unik. Hanya uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dianggap resmi dan sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran, sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal tersebut menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah merupakan hanya satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, serta mencabut dan menarik rupiah.

---

<sup>1</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Deepublish Grup Penerbitan Budi Utama, Yogyakarta. Hlm. 12.

Penggunaan rupiah juga diwajibkan dalam beberapa situasi, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa rupiah harus digunakan untuk:

1. Setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lain yang dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Uang sebagai sesuatu yang memiliki nilai, tentu menjadi hal yang diinginkan oleh banyak orang untuk dimiliki. Setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk mendapatkan uang; contohnya seperti individu yang mencapai untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang halal, namun ada juga yang memilih untuk menggunakan cara yang tidak halal atau menyimpang. Dalam istilah hukum, tindakan penyimpangan tersebut dikenal sebagai perbuatan pidana.<sup>2</sup> Tindakan pidana untuk pemalsuan mata uang memiliki dampak yang sangat luas dan tentu saja sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah rupiah. Setiap pecahan rupiah memiliki ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan. Penetapan ciri-ciri ini memiliki tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan melindungi rupiah dari upaya pemalsuan. Ciri-ciri khusus yang terdapat pada rupiah diatur dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang. Ciri-ciri khusus tersebut mencakup aspek pengamanan dan tercermin dalam desain, bahan, serta teknik pencetakan rupiah. Karakteristik khusus ini dapat bersifat terbuka, semi tertutup, atau tertutup. Ciri-ciri khusus ini digunakan untuk

---

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, 2011, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120

mengidentifikasi rupiah dan melindunginya dari upaya pemalsuan, seperti peniruan terhadap mata uang..<sup>3</sup>

Pemalsuan mata uang dikategorikan juga sebagai sebuah kejahatan.<sup>4</sup> Salah satu jenis kejahatan yang banyak menarik perhatian dan meresahkan masyarakat ialah adanya pemalsuan uang, atau juga yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan melibatkan unsur ketidakbenaran atau kepalsuan, di mana suatu objek tampak seolah-olah benar dari luar, padahal kenyataannya bertentangan dengan kebenaran. Kejahatan yang melibatkan peniruan atau pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang biasa disebut pemalsuan uang, merupakan ancaman terhadap kepentingan hukum yang berkaitan dengan kepercayaan pada uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran perlu dijamin guna untuk melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>5</sup>

Secara sekilas, uang palsu memang sangatlah mirip dengan uang asli, akan tetapi kertas yang digunakan pada uang palsu biasanya terasa lebih halus dibandingkan dengan uang asli. Selain itu, sebagian besar uang palsu memiliki nomor seri yang sama. Dengan maraknya kasus pemalsuan uang di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga telah mengalami penurunan yang signifikan. Kesulitan hidup dan keinginan untuk mencari keuntungan untuk pribadi tampaknya menjadi faktor utama mengapa beberapa orang melakukan tindakan ilegal ini meskipun berisiko.

---

<sup>3</sup> Hassan Shadily, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

<sup>4</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung, hlm. 84.

<sup>5</sup> Adam Chazawi, 2001, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 21

Tindakan peniruan ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Fenomena pemalsuan uang ini harus ditangani dengan serius. Tindakan meniru uang dengan tujuan untuk mengedarkannya atau menyuruh orang lain mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan kejahatan berat yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Secara umum, pemalsuan uang didefinisikan sebagai tindakan tanpa wewenang untuk memproduksi uang dengan menyerupai atau meniru mata uang sehingga mendekati bentuk aslinya dengan maksud menipu.<sup>6</sup>

Di tengah krisis yang melanda banyak negara, kondisi ekonomi yang memburuk membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi masyarakat. Kejahatan pemalsuan mata uang pun menjadi semakin marak, menimbulkan kekhawatiran besar karena dapat mengancam stabilitas moneter dan ekonomi nasional, serta mengikis kepercayaan publik terhadap mata uang lokal. Kejahatan ini juga dapat memicu tindakan kriminal lainnya, seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, pembalakan liar, dan perdagangan manusia, baik yang terorganisir maupun lintas batas negara. Metode pemalsuan uang terus berkembang, namun aturan pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana saat ini belum sepenuhnya mencakup bentuk-bentuk kejahatan tersebut, sehingga diperlukan peningkatan sanksi yang lebih tegas. Meskipun kejahatan pemalsuan umumnya didorong oleh motif ekonomi, ada juga kemungkinan motif lain, seperti politik atau strategi ekonomi dan moneter, yang sering sulit dibuktikan.

Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pidana penjara hingga lima belas tahun bagi siapa saja yang memalsukan atau meniru mata uang dengan tujuan mengedarkan seolah-olah asli. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini memerlukan regulasi yang lebih komprehensif berdasarkan prinsip-

---

<sup>6</sup> Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.105

prinsip kriminalisasi, termasuk aturan khusus sebagai *lex specialis*. Selain KUHP, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengatur pidana pemalsuan Rupiah, dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda hingga sepuluh miliar rupiah untuk pemalsuan, dan hukuman lebih berat untuk penyimpanan, pengedaran, atau impor/ekspor uang palsu.

Dalam membuktikan kasus pemalsuan mata uang, aparat penegak hukum sering meminta bantuan saksi ahli yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai keaslian uang di hadapan majelis hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP. Dalam kasus pemalsuan uang di Malang (putusan No. 395/pid.sus/2013/Pn Malang, No. 389/pid.sus/2013/Pn Malang, dan No. 376/pid.B/2013/Pn Malang), terdakwa Dedi Arisandi mengakui telah mengedarkan uang palsu senilai Rp 45.000.000, yang diperoleh dari Subandi, kepala koperasi tempatnya bekerja, dan mendapatkan upah Rp 500.000 per setiap Rp 1.000.000 uang asli yang ditukar dengan uang palsu. Selain menjual uang palsu, terdakwa juga menggunakannya dalam transaksi pembelian motor, sementara terdakwa lainnya, Miroskim, membelanjakan uang palsu tersebut di toko kelontong pada malam hari.<sup>7</sup>

Dalam penanggulangan peredaran uang palsu, pihak kepolisian kota Malang lebih menekankan dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat secara berkala dibantu dengan kebijakan- kebijakan pemerintah khususnya bank Indonesia dalam memproduksi bentuk bahan rupiah uang kertas yang saat ini lebih berkualitas dan susah untuk ditiru dalam menekan kejahatan peredaran uang palsu di masyarakat polisi sektor Malang melakukan koordinasi sosialisasi masyarakat akan pengetahuan masyarakat akan ciri ciri palsu dan

---

<sup>7</sup> Ike Setyarini, Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, Pengadilan Negeri Malang , Jurnal, Malang 2014.

uang asli, dengan gencar memberikan informasi- informasi secara langsung turun kelapangan maupun melalui media. disini terbukti dengan menurun nya tingkat kejahatan uang palsu di kota malang dengan terbukti data yang penulis dapatkan dari resort kepolisian kota malang kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 bisa dikatakan tidak adanya tindak kejahatan peredaran uang palsu di kota malang yang saat ini namun awal tahun 2024 hanya ada satu kasus peredaran uang palsu di kota malang yang saat ini lagi di tangani pihak kepolisian. Dimana kasus kejahatan peredaran uang palsu yang saat ini terjadi dan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian resort malang yakni peredaran kejahatan rupiah palsu senilai Rp 2.000. 000. (dua juta rupiah) yakni pada tanggal 29 februari 2024 dan masih dalam proses penyelidikan belum mendapatkan keputusan

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkaji terkait pemalsuan uang dengan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan penyidik Kepolisian Resor Kota Malang dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang?
2. Apa hambatan yang di hadapi penyidik dalam proses penyidik tindak pidana pemalsuan

uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tindakan penyidik Kepolisian Resor Kota Malang dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang di hadapi penyidik dalam proses penyidik tindak pidana pemalsu uang.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum bagi para akademisi terkait penanganan tindak pidana pemalsuan uang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pemalsuan uang. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian dalam penanganan pemalsuan uang.

### **E. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, untuk pengabdian masyarakat, untuk kebermanfaatan kepada masyarakat dan untuk pengalaman diri sendiri.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta bahan referensi bagi mahasiswa fakultas ilmu hukum terkait penanganan pemalsuan uang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penanganan pemalsuan uang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah yang dilakukan dengan tujuan dan manfaat tertentu untuk memperoleh data<sup>8</sup>. Menurut Ibnu Hadjar, metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dirancang untuk mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah yang dapat diandalkan dan terpercaya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian langkah ilmiah yang dirancang untuk mendapatkan data yang akurat melalui prosedur yang dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga penulis memerlukan metode penulisan hukum yang mencakup beberapa aspek :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan studi terhadap fenomena sosial di masyarakat, dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis melihat realitas yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis menilai sistem hukum berdasarkan fenomena sosial yang ada, dan hukum akan berlaku jika dibuat melalui prosedur tertentu oleh lembaga berwenang, serta dapat diberlakukan secara paksa kepada masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Metode penelitian menurut Prof. Dr. Sugiono

<sup>9</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar metodologi...*, h. 10

<sup>10</sup> Muslan Abdurrahman, "*Sosiologis Dan Penelitian Hukum*" UMM Press, Malang, 2009. Hlm. 103.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), 151.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Malang, berlokasi di Jalan Jaksu Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, karena kasus peredaran mata uang palsu di wilayah Polresta Malang cukup tinggi.

## 3. Informan penelitian

Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah dari unit Reskrim Polresta Malang

## 4. Teknik penentuan informan

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena dapat secara efektif memilih subjek yang memiliki karakteristik relevan dengan populasi penelitian.

## 5. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data primer yang sudah diolah atau disediakan oleh pihak lain, seperti dalam bentuk tabel atau diagram.

Sumber data sekunder mencakup dokumen resmi, buku literatur, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi menjadi:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder: Informasi yang mendukung penjelasan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan regulasi.

- c. Data Tersier: Sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.

#### 6. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data primer yang sudah diolah atau disediakan oleh pihak lain, seperti dalam bentuk tabel atau diagram.

Sumber data sekunder mencakup dokumen resmi, buku literatur, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi menjadi:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder: Informasi yang mendukung penjelasan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan regulasi.
- c. Data Tersier: Sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.

#### 7. Teknik analisis data

Langkah ini diperlukan untuk mengolah data guna menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, analisis kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan data sesuai teori yang relevan, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, untuk menghindari kesimpulan yang bersifat generalisasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG) adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum terkait Tinjauan Yuridial tentang Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (studi di Kepolisian Resor Kota Malang).

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai rumusan masalah:

- a. Bagaimana tindakan penyidik Kepolisian Resor Kota Malang dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang?
- b. Apa hambatan yang di hadapi penyidik dalam proses penyidik tindak pidana pemalsuan uang?

## BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.